

BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN PATI UNTUK MENETAPKAN ANGKA KREDIT BAGI JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan penetapan angka kredit bagi Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Pati, yang menjadi kewenangan Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, maka dipandang perlu mendelegasikan kewenangan penetapan angka kredit bagi Jabatan Fungsional kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pati;
 - b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b Keputusan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/120/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya, Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit PKB, adalah Bupati/Walikota atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi keluarga berencana bagi PKB Pelaksana Pemula sampai dengan PKB Penyelia dan PKB Pertama sampai dengan PKB Muda di lingkungan masing-masing.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pati tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pati untuk Menetapkan Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Pati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
 Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 Nomor tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/120/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya;
 - 4. Keputusan Bersama Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 280/HK-007/B2/2004 dan Nomor 34 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya;
 - 5. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor: 379/HK-010/F2/2004 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya;

- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN PATI UNTUK MENETAPKAN ANGKA KREDIT BAGI JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN PATI.

Pasal 1

Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pati untuk menetapkan angka kredit bagi jabatan fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Pelaksana Pemula sampai dengan Penyuluh Keluarga Berencana Penyelia dan Penyuluh Keluarga Berencana Pertama sampai dengan Penyuluh Keluarga Berencana Muda di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Pati.

Pasal 2

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pati menyampaikan laporan penyelenggaraan pendelegasian sebagian wewenang penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada Bupati.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Pati Nomor: 476/185/2012 tentang Pendelegasian kewenangan penetapan angka kredit bagi Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

> Ditetapkan di Pati pada tanggal 24 Mei 2017 BUPATI PATI,

> > Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati pada tanggal 24 Mei 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2017 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

> SITI SUBIATI, SH, MM Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010